Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Kenaikan Pangkat PNS Provinsi NTT dan Kabupaten / Kota, Penyesuaian Masa Kerja dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS masa percobaan lebih dari 2 tahun PNS Provinsi NTT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Kelengkapan Bahan dari masing-masing PD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Penyesuaian Masa Kerja PNS serta Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS masa percobaan lebih dari 2 tahun dan Surat Pengantar Kabupaten / Kota untuk Kenaikan Pangkat PNS yang menjadi Kewenangan Gubernur
2. Kelengkapan Bahan PMK: 1. SK 80 % 2. SK 100 % 3. SK Pangkat Terakhir 4. SK Pengangkatan (per tahun anggaran) dan pemberhentian sebagai Honor 5. SKP 2 Tahun terakhir 6. Karpeg 7. Ijazah Pengangkatan SK Honor 8. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup
3. Kelengkapan Bahan Kenaikan Pangkat PNS masa percobaan lebih dari 2 Tahun: 1. SK 80 % 2. Surat Keterangan Honor 3. STTPL Prajabatan 4. SKP 2 Tahun Terakhir
4. Kelengkapan Bahan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten / Kota: 1. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR 2. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, SPMT dan SPMJ yang baru dan lama bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural 3. FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan struktural menduduki jabatan fungsional 4. NOTA USUL 5. SKP 2 Tahun Terakhir 6. SK 80 % 7. SK 100 % 8. Asli Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Tertentu
5. Kelengkapan Bahan Kenaikan Pangkat Provinsi: 1. SK 80 % 2 .SK 100 % 3. FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR 4. FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, SPMT dan SPMJ yang baru dan lama bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural 5. FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan struktural menduduki jabatan fungsional 6. SKP 2 Tahun Terakhir 7. FC Sah SK Jabatan Atasan Langsung Dan SK Pangkat Terakhir Atasan Langsung 8. Asli Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Tertentu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 17:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. 1. Penyampaian surat pengantar dan kelengkapan bahan Kenaikan Pangkat, Usul Penyesuaian Masa Kerja dan Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS masa percobaan lebih dari 2 tahun dari masing-masing PD dan Usul Kenaikan Pangkat Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur kepada Kepala BKD Provinsi NTT;
2. 2. Bila berkas yang diterima dinyatakan lengkap maka maka akan segera ke BKN untuk mendapat persetujuan/ pertimbangan teknis ;
3. 3. Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Masa Kerja dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS dikembalikan kepada BKD Provinsi NTT untuk selanjutnya dilakukan pencetakan SK;
4. 4. Dilakukan proses pencetakan SK Kenaikan Pangkat, SK Penyesuaian Masa Kerja dan SK PNS percobaan lebih dari 2 tahun PNS Provinsi Golongan III/d ke bawah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT . (untuk PNS Provinsi Golongan IV/a, IV/b dan PNS Kabupaten/Kota serta SK Penyesuaian Masa Kerja dan SK PNS ditandatangani oleh Gubernur NTT);
5. 5. Setelah SK ditandatangani, BKD Provinsi NTT mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat, PMK dan SK PNS kepada PD dan Kabupaten Kota yang mengajukan usulan Kenaikan Pangkat;

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 Bulan Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 2. SK Penyesuaian Masa Kerja 3. SK PNS masa percobaan lebih dari 2 tahun

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 17:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Penyampaian langsung melalui Kasubid Kenaikan Pangkat

1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046

1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau *www.lapor.go.id*

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 17:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.